

**PENANGANAN ANAK TERLANTAR MELALUI
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) DI JAWA TENGAH¹**

Hadi Karyono *

ABSTRACT

Childcare Institutions as the vanguard of the state in carrying out state duties as instructed dalamn Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 section 34 subsection (1) "The poor and neglected children maintained the State". Childcare Institutions have the task of guiding children abandoned in order to realize the right of the child or the child's needs are survival growth and development, protection and participation, so that children develop naturally. Lack of Childcare Institutions in capacity and funding appears to have the impression that there were not maintained waifstate. Population 4.5 million children displaced Indonesian Ministry of Social Affairs in data collection in 2012 is expected to continue to increase in line with social changes that occur continuously present. This study describe the handling problems of street children through PSAA is always expected but can not accommodate the number of children displaced existing reality. The method used in this study is empirical juridical using secondary data. Abandoned children is the duty and responsibility of the state , the provision of child care social institutions bin should be increased both capacity and quality, so that neglected children can be accommodated in the PSAA overall , not handed over to NGOs or thrown to the public .

Keywords: abandoned children, shelter, child care and social welfare

ABSTRAK

Panti Sosial Asuhan Anak sebagai garda depan negara dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagaimana diperintahkan dalamn Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara". Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas membimbing anak terlantar agar terwujud hak anak atau kebutuhan anak yaitu kelangsungan hidup tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, sehingga anak berkembang secara wajar. Terbatasnya Panti Sosial Asuhan Anak dalam daya tampung dan pendanaan nampak ada kesan bahwa ada anak terlantar yang tidak dipelihara negara. Populasi 4,5 juta anak terlantar di Indonesia dalam pendataan Kementerian Sosial tahun 2012 diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus dewasa ini. Penelitian ini mendiskripsi kan problem penanganan anak jalanan melalui PSAA yang

1. Hasil Penelitian Dosen Pemula, dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Antara Ditjen Dikti dengan Kopertis Wilayah VI Nomor : 225/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/VI/2013, Tanggal 27 Juni 2013, Antara Kopertis Wilayah VI dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 001/SP2H/KL/KOPERTIS6/VIII/2013, Tanggal 27 Agustus 2013.

* Hadi Karyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Email: saryonohadi08@gmail.com

selalu diharapkan namun tidak dapat menampung jumlah kenyataan anak terlantar yang ada. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empirik dengan menggunakan data sekunder. Anak terlantar merupakan tugas dan tanggung jawab negara, maka penyediaan tampungan panti sosial asuhan anak harus ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitas, sehingga anak terlantar dapat tertampung secara keseluruhan di PSAA, bukan diserahkan kepada NGO atau dilempar kepada masyarakat.

Kata Kunci : anak terlantar, penampungan, panti sosial asuhan anak

PENDAHULUAN

Di Indonesia pengaturan hak anak secara tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini menekankan, bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak baik jasmani, rohani maupun sosial. Persoalannya adalah tidak semua orang tua mampu memberikan jaminan kepada anak untuk mewujudkan haknya. Populasi anak terlantar diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus dewasa ini. Dalam menghadapi situasi sosial semacam itu, sudah tentu lingkungan keluarga kurang bisa diandalkan untuk memecahkan masalah keterlantaran anak, sehingga diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis. Untuk itulah yang menyebabkan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) dikembangkan sebagai lembaga pelayanan profesional yang menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan anak. Yang menggembirakan saat ini adalah, bahwa panti sosial ini telah berhasil dikembangkan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagian diantaranya masih dikelola secara sederhana dan belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan problem pemerintah dalam penanganan anak terlantar. Hal ini merupakan tugas negara sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 (1): "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara". Negara dalam penanganan anak terlantar tentu tidak dapat melempar tanggungjawab kepada pihak yaitu masyarakat atau NGO (Non Government Organisation).

Untuk dapat mengurai problem-problem tersebut maka yang dipakai peneliti adalah landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 (1), maupun undang-undang tentang kesejahteraan anak, konsepsi negara kesejahteraan, serta konsepsi perlindungan anak.

Penanganan anak terlantar sangat membutuhkan keseriusan pemerintah (*political will*). Anak terlantar masih akan terlantar atau tidak adalah tugas tanggung jawab Negara, fungsi masyarakat dalam penanganan anak terlantar hanyalah sebagai memberikan *sport system* saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi diskriptif analisis, sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan data primer merupakan pendukung. Metode pengumpulan data dengan studi ke pustakaan. Data yang sudah terkumpul kemudian dipaparkan secara sistematis dengan terlebih dahulu dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Panti Sosial Asuhan Anak di Jawa Tengah

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Surat Edaran Dirjen Yanrehsos Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 113/PRS/2005 bahwa PSAA "Tunas Bangsa" sebagai UPT Departemen Sosial dimungkinkan melaksanakan multi layanan terhadap permasalahan sosial yang semakin berkembang.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sehari-hari secara fungsional dibina oleh para direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Panti Sosial dipimpin oleh seorang kepala.

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panti Asuhan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi

anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapabilitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panti Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan;
- d. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- e. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi;
- f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

3. Sasaran Panti Sosial Asuhan Anak

Yang menjadi sasaran garapan bagi Panti Sosial Asuhan Anak, yaitu:

- a. Anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar tidak cacat fisik maupun mental dengan batasan umur (7 – 18) tahun kecuali untuk anak yang mempunyai permasalahan khusus dan/atau berprestasi.
 - b. Anak terlantar pra sekolah dasar usia 3 – 6 tahun.
 - c. Lanjut usia potensial dari keluarga tidak mampu dengan umur minimum 60 tahun.
- #### 4. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- Kegiatan Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. Anak terlantar (AT) regular dengan pelayanan asuhan dalam panti.
 - b. Anak rawan terlantar dengan pelayanan jarak jauh (PJJ) non panti.

- c. Anak rawan terlantar dengan PJJ melalui pemberdayaan kemitraan non panti.
- d. Anak usia pra sekolah dasar dalam KB – TK dengan *Day Care Service* (DCS).
- e. Anak usia pra sekolah dasar dalam Taman Balita Sejahtera (TBS) tingkat desa.
- f. Anak rawan terlantar melalui pemberdayaan keluarga (*family supporting*).
- g. Anak korban bencana sosial atau alam melalui Tim Reaksi Cepat (TRC).
- h. Lanjut usia potensial terlantar melalui *open system*.

4. Fasilitas

Salah satu contoh yang diteliti sebagai PSAA adalah PSAA Tunas Bangsa di Kabupaten Pati, fasilitas yang dimiliki PSAA ini adalah:

- a. Gedung 39 unit seluas 4080 m²
- b. Lapangan tenis 800 m²
- c. Lapangan basket 350 m²
- d. Lapangan volley dan sepak bola 1200 m²
- e. Permainan anak, Taman Angrek dan Green House 357 m²

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan terdapat 34 PNS yang terdiri dari Kepala Panti dibantu oleh:

1. Sub Bagian Tata Usaha
Bertugas mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, kerumahtanggaan, dan kehumasan.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial
Melaksanakan registrasi, observasi, identifikasi, perawatan kesehatan, bimbingan sosial, mental, psikologi, fisik, keterampilan, kewirausahaan/PBK, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
3. Seksi Program dan Advokasi Sosial
Melaksanakan penyusunan rencana program, pemberian informasi dan

advokasi, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan rehabilitasi sosial.

4. Kelompok Pekerja Sosial Fungsional
Kelompok pekerja sosial fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan langsung kepada penerima manfaat berdasarkan perencanaan dan program yang ada.

Penanganan Anak Terlantar Melalui Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di PSAA Jawa Tengah

Syarat Anak Masuk Panti

Syarat anak masuk Panti Sosial Asuhan Anak, yaitu:

- a. Anak yatim, piatu terlantar diutamakan usia tingkat pendidikan dasar.
- b. Persyaratan administrasi, (1) Surat keterangan warga miskin dari lurah dan camat setempat, (2) Surat keterangan tidak berpenyakit menular dan tidak cacat fisik, mental dari dokter, (3) Rekomendasi dari dinas/instansi yang menangani permasalahan sosial setempat, (4) Surat pindah sekolah dari sekolah asal atau SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian), (5) Surat kenal lahir/akte, (6) Surat penyerahan PM (Penerima Manfaat) dari orang tua /keluarga (7) Kesepakatan dalam kontrak pelayanan.

Tahap Pelayanan

Pertama, tahap persiapan yaitu pendekatan awal terhadap anak terlantar adalah dengan penyuluhan, motivasi dan orientasi. *Kedua*, tahap Penerimaan yaitu Panti Sosial Asuhan Anak "Tunas Bangsa" Pati pada tahun 2011/2012 menerima permohonan anak terlantar kemudian menyeleksi dan diambil skala prioritas penerima manfaat. Pada tahun 2011/2012 Panti Sosial Asuhan Anak "Tunas Bangsa", menyantuni:

1. 95 anak terlantar dalam panti untuk pelayanan berkelanjutan (*multi year*)
2. 44 anak terlantar luar panti, yang meliputi (a) Untuk anak tingkat pendidikan SLTA klas III sebanyak 19 orang, (b) Untuk tingkat pendidikan SLTA klas III sebanyak 25 orang, (c) Diutamakan untuk penerima manfaat dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar Pati.
3. 4 anak terlantar luar panti dengan mengoptimalkan kemitraan (*stake holder*) untuk jangka waktu pelayanan 2 (dua) tahun terminasi.
4. 16 anak terlantar putus sekolah dengan 2 periode pelayanan dari 4 kabupaten (Kudus, Jepara, Rembang, Blora) dengan masa pelayanan 75 hari untuk setiap angkatan.
5. 37 anak terlantar dalam KBS (Keluarga Binaan Sosial) dalam bentuk bimbingan motivasi sosial dan bantuan stimulan bergulir UEP untuk jangka waktu 39 bulan.
6. 36 anak pra sekolah dasar dari keluarga tidak mampu dengan sistem pelayanan harian (*Day Care Services*).

Ketiga, tahap Rehabilitasi & Advokasi Anak Terlantar Dalam Panti.

1. Perawatan dan Pemeliharaan Kesehatan

Guna meningkatkan kesehatan anak asuh dan pelayanan fisik langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian makanan sesuai dengan asupan gizi untuk tumbuh kembang anak dengan alokasi SOSH dari DIPA dengan indek Rp 12.000 orang per hari. Variasi menu yang disajikan dalam silus 10 hari berputar kembali, meliputi penyediaan kebutuhan 3 kali makan orang per hari, 2 kali ekstra fudding orang per hari yang disajikan pada sore dan malam hari (\pm pukul 15.00 & pukul 19.30 WIB) serta 3 kali penyajian susu untuk periode waktu

10 hari sekali.

- b. Pemeliharaan kesehatan penerima manfaat

Untuk pemeliharaan kesehatan, penerima manfaat mendapat sarana kesehatan antara lain seperti : sabun, sikat – pasta gigi, shampo serta obat-obatan ringan dan bagi penerima manfaat yang mengalami gangguan penglihatan dan harus menggunakan kacamata baca, maka diupayakan juga kacamata. Ada 2 anak yang mendapat ganti frame kacamata.

- c. Perawatan dan / atau pengobatan penerima manfaat

Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati mempunyai Poliklinik yang dilengkapi dengan peralatan medis umum untuk perawatan/penanganan masalah kesehatan penerima manfaat. Untuk operasional poliklinik, Panti Sosial Asuhan Anak bekerja-sama dengan dokter dari RSUD Rembang (dr. Pudjo Himawan Diani) yang melaksanakan pendampingan perawatan kesehatan penerima manfaat setiap hari Selasa dan Kamis. Penanganan permasalahan kesehatan awal (darurat) penerima manfaat seperti flu, demam dan luka-luka ringan telah dipersiapkan obat-obatan di pengasuh. Apabila belum ada perubahan/kesembuhan maupun permasalahan kesehatan di luar kunjungan dokter maka penerima manfaat diperiksa ke Puskesmas, RSUD dr. Soewondo & Balai Pengobatan lainnya yang diupayakan menggunakan fasilitas Askes (Asuransi Kesehatan) dari Kantor Askes Kabupaten Pati.

Penerima manfaat laki-laki yang menginjak akhil baliq telah dikhitankan sebanyak 4 anak yang pelaksanaannya pada saat libur sekolah dengan memberdayakan peran institusi/lembaga yang peduli terhadap pelayanan anak terlantar yaitu khitan bersama yang diselenggarakan oleh BRI.

Panti Sosial Asuhan Anak juga telah

melaksanakan kegiatan yang bersifat preventif dalam penanganan kesehatan, berupa (1) (1) *Fogging* secara rutin setahun 2 kali pengasapan, (2) Tes golongan darah untuk semua anak (95 anak), (3) Tes HbSAG untuk 95 anak, (4) Tes narkoba dilaksanakan untuk 20 anak, (5) Sosialisasi kesehatan mulut dan gigi untuk 95 anak, (6) Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja untuk penerima manfaat laki-laki dan untuk penerima manfaat perempuan.

2. *Bimbingan Mental, Sosial, Psychology dan Kecerdasan.*

a. Bimbingan mental meliputi:

(1) Bimbingan mental keagamaan antara lain meliputi: (a) Sholat berjamaah setiap hari untuk sholat Ashar, Magrib dan Isya. (b) Bimbingan baca tulis Al-Qur'an, akhlaq keimanan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 15.15 sampai dengan 17.00 oleh instruktur dari Yayasan Masjid Baitur Nur Pati. Disamping itu setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu juga mendapat bimbingan dari para PSF. (c) Peringatan hari-hari besar agama Islam dengan diadakan pengajian, tadarusan, sholat tarawih dan takbiran yang pelaksanaannya pada Maulud Nabi, bulan Ramadhan, Isra' Mi'raj dan Idul Adha.

(2) Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin.

(a) Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pada pukul 04.30 sampai dengan 05.15 WIB oleh petugas dari Koramil Margorejo, Pati dengan didampingi para PSF.

(b) Kegiatan kepramukaan dilaksanakan pada hari

Senin pada minggu ke II pukul 15.15 sampai dengan 17.30 WIB dengan materi pembekalan PMR, kedisiplinan, budi pekerti, usaha kemandirian, PBB dan lain-lain.

(c) Kegiatan *out bond* dilaksanakan pada akhir libur semester I pada bulan Juni sedangkan untuk semester II pada bulan Juli.

b. Bimbingan sosial, meliputi :

Bimbingan kemasyarakatan dan etika yang dilaksanakan setiap Senin pada minggu ke I, III dan IV oleh Pekerja Sosial Fungsional mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.30 WIB.

c. Bimbingan Psychology, meliputi:

(1) Pendeteksian minat, bakat, intelegensia, serta kepribadian dalam proses tumbuh kembang anak. (2) Pengenalan diri aksebilitas dan pemeliharaan terhadap organ-organ reproduksi pada usia remaja dan dewasa. (3) Mempersiapkan mental dan kemandirian penerima manfaat dalam menghadapi pasca layanan antara lain meliputi penguatan psikologis penerima manfaat akan berpisah dengan teman-teman yang telah lama tinggal bersama dalam panti, dan kemungkinan kekhawatiran penerima manfaat menghadapi permasalahan kemiskinan di tengah-tengah keluarganya.

Kegiatan tersebut didukung dengan tenaga konsultan psycholog dengan didampingi para PSF yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00 WIB.

d. Bimbingan Kecerdasan, meliputi:

(1) Program Pendidikan Formal Program ini dilaksanakan oleh

lembaga pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMK serta Perguruan Tinggi. Adapun distribusi penyebaran pendidikan 95 PM dan pencapaian prestasi penerima manfaat Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati adalah untuk tingkat SD jumlah 27 anak, SLTP 39 anak, SMK ada 28 anak, dan perguruan tinggi 1 anak. Jumlah keseluruhan 95 anak (2011)

- (2) Program Pendidikan Non Formal, meliputi: (a) Bimbingan belajar yang dilaksanakan secara rutin (tiap hari) pada pukul 19.15 WIB sampai dengan 21.30 WIB di tiga tempat yaitu aula kecil untuk PM SMK, kelas B untuk PM SMP sedangkan perustakaan untuk SD. (b) Dengan mendatangkan guru les sesuai bidang studi yang sangat dibutuhkan anak. Matematika dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00-12.00 WIB dan Bahasa Inggris setiap hari Senin pukul 14.00 – 17.00 WIB.

3. *Bimbingan Keterampilan, kegiatannya meliputi:*

- a. Perbengkelan sepeda diikuti oleh \pm 20 anak laki-laki pada hari Rabu pukul 15.15 – 17.30 WIB.
- b. Peternakan/perkebunan diikuti \pm 50 anak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa perawatan tanaman di setiap taman di lingkungan wisma/asrama PM.
- c. Kegiatan keterampilan kewanitaan berupa pembuatan aneka kue kering dan kue basah. Kegiatan ini diikuti \pm 25 anak putri yang dewasa.
- d. Keterampilan otomotif roda dua

diikuti \pm 8 anak laki-laki setiap hari Minggu.

- e. Keterampilan komputer diikuti \pm 28 anak setiap hari Rabu.
- f. Salon Kecantikan diikuti \pm 4 anak perempuan setiap hari Minggu.

4. *Bimbingan Sosial/Kewiraan*

- a. Bimbingan sosial I dengan bentuk kegiatan Persami di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus untuk penerima manfaat tingkat usia SLTP dan SLTA.
- b. Bimbingan sosial II dengan bentuk kegiatan Persami di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati untuk penerima manfaat tingkat usia SLTP dan SLTA.
- c. Bimbingan sosial dengan bentuk perkemahan 1 hari di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati untuk penerima manfaat tingkat usia SD.

Untuk mempersiapkan tim yang solid dan tangguh bidang olah raga dan dalam persiapan PORSENI Panti Asuhan pada tahun 2011, maka dilaksanakan pula uji coba (*try out*) olah raga dengan:

- 1) Panti Asuhan Sunu Ngesti Tomo di Jepara dengan kegiatan sepak bola dan tenis meja.
- 2) Panti Asuhan Wira Adi Karya Ungaran dengan kegiatan Volley Ball dan Tenis Meja.

5. *Bimbingan Kreatif*

Kegiatan ini dilaksanakan baik di dalam panti maupun ke luar panti antara lain :

- a. Ke luar panti, (1) Kegiatan jalan santai yang diikuti oleh seluruh penerima manfaat dan karyawan PSAA Tunas Bangsa Pati dengan mengambil lokasi di sekitar wilayah Kabupaten Pati. (2) Mengadakan kegiatan Darma wisata ke Jakarta dan Bogor antara lain di *Sea World*, Taman Safari,

- Taman Bunga, Taman Mini pada bulan Juni 2011.
- b. Di dalam panti meliputi kegiatan antara lain: (1) Sepak bola, volley, basket, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, senam, kasti. (2) Pentas seni yang meliputi kegiatan baca puisi, kerawitan, tari kreasi baru, karaoke dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilaksanakan Sabtu malam pukul 19.15 – 21.30 WIB dan atau malam menjelang hari libur nasional.
6. *Advokasi Sosial*
- a. Pemberian identitas diri PM
Pemberian identitas diri penerima manfaat diutamakan bagi penerima manfaat yang akan memasuki tahap penyaluran berupa Kartu Pengenal Penerima Manfaat, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP tersebut khusus PM berusia di atas 18 tahun.
 - b. Asuransi Jiwa
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap resiko kecelakaan, telah ditempuh upaya penjaminan melalui perusahaan Asuransi Bumi Putra dengan sistem kontrak asuransi Eka Warsa dan kecelakaan resiko ABD untuk 95 PM dengan biaya premi nominal per tahun Rp 380.000 atau Rp 4.000 per anak per tahun.
 - c. Tabungan
Menanamkan gemar menabung ke lembaga keuangan negara (bank) sebagai bekal awal penerima manfaat dalam menghadapi selesai mengikuti program pelayanan dalam panti.
 - d. Persiapan Terminasi
Mempersiapkan mental dan ke mandirian anak khususnya terhadap penerima manfaat yang akan memasuki tahap terminasi antara lain meliputi proses kegiatan melamar kerja, kegiatan konseling psycho sosial dan lain-lain.
 - e. Pendampingan dan perlindungan hak penerima manfaat
Memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap hak-hak penerima manfaat yang sedang mengikuti PSG (Praktik Sistem Ganda) di perusahaan-perusahaan/ instansi/dunia usaha lainnya.
Oleh karena daya tampung panti sosial asuhan anak sangat terbatas, maka PSAA juga memberikan pelayanan anak terlantar di luar panti dengan sistem pelayanan jarak jauh, dapat pula PSAA bermitra dengan orang tua asuh. Di samping PSAA memberikan pengasuhan. Setelah anak asuh sudah mampu dan terampil untuk bekerja maka disalurkan ke tempat kerja, misalnya pabrik sepatu, Bank Muamalat, Astra Jakarta, dan lain-lain.
Panti sosial asuhan anak secara teknis dibentuk di lingkungan Departemen Sosial, panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, rujukan regional dan penyiapan standar pelayanan sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan panti asuhan anak mempunyai tugas membimbing, pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak terlantar agar potensi dan kapabilitas belajarnya pulih kembali dan berkembang secara wajar.
Sasaran panti sosial asuhan anak yaitu anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar tidak cacat fisik maupun mental. Anak-anak ini dalam panti asuhan anak dilakukan perawatan dan pemeliharaan kesehatan, bimbingan mental, psikologi dan kecerdasan, keterampilan, bimbingan sosial, rekreatif, advokasi sosial.
Melihat program-program panti

asuhan ini sudah sangat mumpuni sebagai standard pelayanan anak terlantar agar dapat tumbuh kembang, namun dalam berbagai kendala masih banyak yang harus dihadapi yaitu daya tampung yang belum memadai sehingga ada kesan ada anak terlantar yang tidak dipelihara negara, masih terbatasnya tenaga professional pengelola panti sosial asuhan anak, terbatasnya pendanaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam bekerja sama mengelola anak terlantar menjadi problem tersendiri.

KESIMPULAN

Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati Jawa Tengah merupakan salah satu panti sosial yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 59/HUK/2003. Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapabilitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

Pelayanan yang diberikan Panti Sosial Asuhan Anak, menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi, menghargai dan menghormati harkat dan martabat anak untuk memperoleh haknya.
- b. Anak memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
- d. Profesionalisme pelayanan.
- e. Aksesibilitas dan relevansi.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelayanan anak terlantar di PSAA

Pati Jawa Tengah antara lain adalah :

- a. Masih terbatasnya daya tampung Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati sehingga ada kesan bahwa anak terlantar tidak terpelihara oleh negara.
- b. Masih terbatasnya tenaga pengelola Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati sehingga ada beban tidak profesional terhadap rasio perbandingan orang tua asuh.
- c. Masih sedikitnya alokasi pendanaan sehingga tidak maksimal dalam pengelolaan Panti Sosial Asuhan Anak.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersamaan mengelola anak terlantar. Penanganan anak terlantar yang begitu besar jumlahnya namun daya tampung yang tidak sepadan menjadi problem tersendiri, sehingga ada kesan pembiaran terhadap anak terlantar.

SARAN

1. Perlu ditingkatkannya daya tampung Panti Sosial Asuhan Anak.
2. Perlu ditambahkan tenaga pengelola Panti Sosial Asuhan Anak.
3. Perlu ditambahkan alokasi pendanaan pengelolaan Panti Sosial Asuhan Anak.
4. Perlu sosialisasi kesadaran masyarakat dalam kebersamaan mengelola anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- AP Le Suer dan JW Herberg. *Constitutional & Administrative Law*. Cavendish Publishing Limited, London. 1995.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1988.
- S.A. de Smith. *Constitutional and Administrative Law*. Second Edition. Penguin Education, England. 1973.
- Saputra, M. Nata. *Hukum Administrasi*

- Negara*. Rajawali, Jakarta. 1988.
- Soehardjo. *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 82/HUK/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 59/HUK/ 2003 tentang Organisasi, Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
- Surat Edaran Dirjen Yanrehsos Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor: 113/PRS/ 2005 bahwa PSAA "Tunas Bangsa" sebagai UPT Departemen Sosial.